

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR: 5 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-ERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRE-TARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

tgl. 7 Desember 1987 Nomor 061/12*40/SJ perihal Peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian dan Surat Menteri Dalam Neceri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 061.1/1219/Litbang perihal Pengaturan Organisasi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), maka dipandang perlu menin jau kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

b. Bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinukat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 jo Nomor 7 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu perlu diubah untuk di sesuaikan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas yang pengaturannya di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan fata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
 Tingkat II, Sekretariat Kotamadya/Daerah Tk. II
 dan Sekretariat Dawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II.
 - Reraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wi layah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEMHANG NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT U-MUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Ri. tanggal 12 Pebruari 1987 Nomor: 68 / Menkes / S < 6/19.7, Nomor 4 Tahun 1987 telah ditetapkan Pola Tarip Paker Pawat Niginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Surat Keputusan Bersama tersebut, maka pelaksanaannya harus segera dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan Pasal 15 tersehut, maka dipandang perlu untuk meruban Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor II Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 Agustus 1987 Nomor : 188.3 / 231 / 1987 dan dipundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang tanggal 19 Agustus 1987, nomor 21 Tahun 1987 Seri Binomor 9 untuk disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I A : Peserta yang dinaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 22 dan No. 23 Tahun 1984 adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun vang penghasilannya dipotong untuk pemeliharaan kesehatan.

Pasal | B : Cukup ielas.

Pasal I C : Biaya perawatan dan obat-obatan tersebut dibayar oleh Perum Husada Shakti dari pemotongan penghasitan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

Pasal I D : Ketentuan Pasal 11 ayat (3), istilah BPDPK diganti dengan Perum Husada Bhakti sedangkan ayat (4) dihapus dan dipindahkan ke ayat (2) Pasal 33 sesual perubahan Peraturan Daerah ioi.

Pasal I E : Pasal 33 s/d 37 : Cukup jelas. Pasal 38 ayat (1) ; Cukup jelas.

Pasal 40:

ayat 27; Peserta yang menghandaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dari pada haknya, wajib membayar selisih tarip sasuai dengan tarip Rumah Sakit yang meliputi : Biaya perawatan, visite, jasa tindakan dan sebagainya,

Pasai 39: Ketantuan tarip dari Perum Husada Bhakti yang berlaku pada saat disusunnya Peraturan Daerah ini adalah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Rinciannya adalah sebagai berikut ! - Komponen Jasa Rumah Sakit : 🍇 30 % X Ketentuan yang berlaku masuk ke Kas Daerah.

- Komponen alat dan bahan habis pakai : 30% × Ketentuan yang berlaku, habis untuk pasien.
- Komponen Jasa Medik dan Administrasi: 40 % × Ketentuan yang beriaku, untuk jasa dokter. perawat dan lain lain.

Pasal 41 dan : Cukup jelas,

Pasal I F : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANI-SASI DAN TATAKERJA SEKRETAFIAT WILA-YAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Bakyat Daarah Tingkat II Rembang yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tinckat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1981 Nomor: 188.3 / 61 / 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang tanggal 31 Maret 1981 Nomor: 1 Tahun 1981 Seri D yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perubahan yang Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1984 Nornor 188.3 / 20849 / 1984 dan diundangkan dalah Lembaran Daorah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 16 Agustus 1984 Nomor : 6 Tahun 1984 Seri D diubah lagi sebagai benkut :

A, Pasal 6 diubah dan dibaca sébagai berikut :

Pasal 6

Bagian - bagian sebagai dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan.
- b. Bagian Hukum.
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

- d. Bagian Keuangan.
- e. Bagian Hubungan Masyarakat,
- f. Bagian Perekonomian,
- g. Bagian Pembangunan,
- h. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- i. Bagian Umum.
- j. Bagian Kepegawaian.
- B. Dalam Bagian Ketiga, perkataan dan Organisasi & Tatalaksana dihapus.
- C. Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 diubah dan dibaca sebagai berikut.

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang – undangan, menelaah Hukum, memberikan bantuan Hukum mempublikasikan dan mendokumentasikan produk Hukum,

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah, serta mengikuti dan mengolah perkembangan Hukum.
- menetaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidang Pemerintahan Daerah,
- c. memberikan saran pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah Hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- d. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, melakukan pubilkasi produk Hukum dan melakukan dokumeritasi hukum.

Pasal 17

- e. Sub Bag'an Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum.
- b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Sub Bacian - Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawah langsung kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 19

Sub Bagian Peraturan Ferundang – undangan dan Penelaahan Hukum mempunyai tugas :

- a, mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b. menelaah dan mengevaluasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Pasal 20

Sub. Engian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

- a. melakukan Dokumentasi dan publikasi produk-produk Hukum.
- b. menertibkan Lembaran Daerah.
- c. mengatur penyebaran dokumen Hukum.

Pasal 21

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

- manerima, mengumpulkan dan mempelajari persoalan persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemerinteh Daerah.
- memberikan bantuan hukum kepada Unsur-unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- c. memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan dengan sengketa sewa-menyewa rumah.

D. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yang terdiri dari 7 pasal dan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bagian Organisasi dan Tata laksana

Pasal 21 A

Bagian Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas mangumoulkan dan menganalisa data, mampersiapkan penyusunan program dan petunjuk serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan dibidang kelambagaan dan ketatalaksanaan serta penyusun konsep-konsep mengenai pembukuan sarana serta mengelola Perpustakaan.

Pasal 21 B

Untuk menyelenggakan tugas tersebut pada Pasal 21 A Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Tata laksana mempunyai fungsi.

- a, mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep-konsep pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administrasi.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran-saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsepkonsep dan petunjuk pembinaan mengenai tata kerja, metode kerja dan prodesur kerja.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep-konsep pengembangan dan peturjuk pembinaan terhadap pembukuan sarana kerja dalam rangka efisiensi,
- d. Mengelola dan mengembangkan Perpustakaan.

Pasal 21 C

Bagian Organisasi dan Tata laksana terdiri dari :

- a Sub Bagtan Kelembagaan.
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasa! 21 D

Suh Badian - Sub Badian sebadaimana tersehut pada pasal 21 C Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Badian yang berada di bawah dan bertang-gung jawah langsung kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 21 F

Suh Badian Kelembagaan mempunyai tudas mendumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data dalam randka perhaikan dan pendembandan Ordanisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wi'ayah Administratif.

Pasal 21 F

Sub Badian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data dalam rangka perbaikan sistim Tata keria dan metode kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasal 21 G

Sub Bagian Perpustakaan mempenyai tugas menyusun rencana, mengadakan dan memelihara buku-buku Perpustakaan dan alat-alat Perpustakaan serta mengatur dan mengurus peminjaman buku-buku dan administrasi Perpustakaan,

- E. "Bagian Keempat" sampai dengan dengan "Bagian Kesebelas" !ama menjadi "Bagian Kelima" sampai dengan "Bagian Kedua belas" baru.
- F. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 F diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebadian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang pembinaan dan pengembangan Hubungan Masyarakat guna memantapkan kebijaksanaan Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 28 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 A Peraturan Daerah ini. Bagian hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan Organisasi Sosial Politik di Wilayahnya.
- b. melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi dalam lingkungan Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah.
- c. menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pepelaksanaan kebijaksanaan Femerintah Daerah.
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- e. menyelenggarakan kegiatan penerangan dan pemberitaan,
- f. melaksanakan Inventerisasi dan dokumentasi fotografi perekaman, penerbitan dan mendistribusikan, bahan - bahan penertiban.
- g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan RSPD, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran,

Pasal 28 C

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi.
 - b, Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan.

- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Sub Bagian Pembinaan RSPD.
- (2) Sub Bagian Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 28 D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/ Daerah dalam ;

- a. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa Informasi baik yang berasal dari Instansi-instansi vertikal, Dinas-dinas Daerah maupun masyarakat Umum.
- b. melaporkan Informasi informasi yang dianggap perlu sebagai umpan balik terhadap Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 28 E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam :

- a. menyelenggarakan kegiatan penerangan baik intern maupun extern.
- b. menyelenggarakan pemberitaan baik melalui media massa Pemerintah Daerah maupun melalui Pers.
- c. melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan mengadakan tanggapan atau penjelasan Pers.

Pasal 28 F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan penerbitan dokumentasi, informasi, rekaman, penyajian data dan pameran.
- b. mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.
- c. Diantara Pasal 28 F dan Pasal 29 disisipkan Pasal baru sebagai berikut :

Pasal 28 G

Sub Bagian Pembinaan RSPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Wilayah / Daerah dalam :

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan RSPD.
- b. Mengevaluasi dan meneliti dampak Siaran dalam usaha pembinaan dan pengembangan RSPD.
- H. Lampiran tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasat 80 di ubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatan Daerah Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Ketua:

ttd.

SOEGENG SARWONO

Ditetapkan di : Rembang Pada tanagal : 15 Oktober 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembung

ttd.

SCERATMAN, SH.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Deerah Tinokat I Jawa Tengah

> Tanggal 8 April 1989 No. 188.3-97/1989

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

ttd.

SARDJITO SH Nip. 500.034.373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rempang Nomor 5 Tahun 1989 Seri D Nomor 3 tanggal 15 April 1939.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs SOEDIHARTO

THE DESCRIPTION OF ASSAULT SERVICE WALLS LENS BARRIORS DIFFLAR STARTED IN DIRECTOR STARTED BY Year out or next to THE RESEARCH CLICATE ARE STREET, IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T TINGHAT II RELBERG LAMPTRAN : Persturan Poerah Kebupatan Lucrah Mingkat II Rembeng SEMPETARIS WILLYAH, D.ERAH TINGKAT II Nemor : 7 Tahun 1988. Tanggal : 15 Oktober 1988. KESTJAHTE-ORGANISASI MUBUNGAN -SEKRETARI-KEPEGAWAI-PETTERIII PERE KONO-MISYIRITED RAM KEUANGAN HUKUM DAN UZUM TARA RAKYAT TATALAKSANA MAIL 41-1 . D.P.R.D. Pengumpul Persturan Pembinsan Penyusunan dan Pe Per UU an Ferekono-Unun Tota .an Pelak-Panan-Kelemb? dan Penenveringen Kepega-Anggaran mian -Sosial sanaan Umům Praja geen Usafa: Informalashan Bakyat. waian Froyek Eudayaan si. Hukun S Ü Pembinsan Fongendaagama. Penerang-B Fengembang Dokumen-Ketatalak Pragarana lian Fo-Fenger-Persidens Pendidik Rumah an dan Pembukuan bangan tasi en den B Perekonoloksonsan an & Ke-Tangga Pemberita 53232D Karior Lisalah. Hukum mian Eak-Parkotsan Program nervebud an. Pegawa1 **** Fembinsen Publikasi Tencamon-Evalues1 Kesehst Perbands Mutasi Ferpus-Pemerintah Bantuan Terusahaan Sandi dan den an haraan Keusngan en Deersh 3n dan Tele-Kapagawad Dokumenta Hukum takaan Masyara Laporan Desa dan Perkomunikasi kat Bankan Da an. 91 Pembinsen Pembingen Pembine-Sumber -Kependuan Pariwisate Irotokol Pensiun Pendapst-RSPD. dukan an Daerah Deersh. Tengadaan DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KELALA DAERAH TINGKAT II Ketertiban dan lera-KABUTATEN DIERAH TINGKAT II REMBANG watan Pe-REMBANG. ralatan KETUA.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-ERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRE-TARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PEJELASAN UMUM:

Berdasarkan surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor: 061/6859/SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 061 / 1 / 1983 tanggal 14 Januari 1983, status Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol di tingkatkan menjadi Bagian, setingkat dengan Bagian-bagian lain di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah.

Untuk Kabupaten Rembang hal ini sudah di'aks nakan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organi asi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Deman Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Bahwa erdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desamber 1987 Nomor 061-12140/SJ dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 061.1/1219 / Litbang, maka perlu meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian dan menambah Sub Bagian RSPD pada Bagian Hubungan Masyarakat.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan kadua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Jahun 1980 tentang Sususunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ran bang.

H. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasat I : Yang dimaksud dengan " Peraturan Daerah Ini " adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1980.

Pasal II - Cukup jelas.